

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA PELINTAS BATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai barang impor yang dibawa oleh pelintas batas telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman;
- b. bahwa ketentuan mengenai barang ekspor yang dibawa oleh pelintas batas telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor, namun perlu diatur secara detail; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10B ayat (5), Pasal 11A ayat (7), dan Pasal 25 ayat (3) Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor dan Ekspor Barang Yang Dibawa Pelintas Batas;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA PELINTAS BATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Perbatasan Wilayah yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
3. Pos pengawas lintas batas yang selanjutnya disebut dengan Pos Lintas Batas Negara adalah tempat yang disamakan dengan Kantor Pabean yang berada di pos lintas batas di Kawasan Perbatasan untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean terhadap barang Pelintas Batas.
4. Pelintas Batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam Kawasan Perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui Pos Lintas Batas Negara.
5. Pas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PLB adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi yang diberikan kepada Pelintas Batas.

6. Kartu Identitas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat KILB adalah suatu penanda bagi Pelintas Batas untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas barang pribadi yang dibawa Pelintas Batas.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
8. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
9. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur mengenai impor dan ekspor barang yang dibawa oleh Pelintas Batas.
- (2) Impor dan ekspor barang yang dibawa oleh Pelintas Batas dilakukan melalui Pos Lintas Batas Negara.
- (3) Jenis barang yang diimpor oleh Pelintas Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Barang Pelintas Batas yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. barang yang diperoleh dari dalam Daerah Pabean; dan
 - b. barang yang diperoleh dari luar Daerah Pabean dan tidak akan dibawa kembali ke luar Daerah Pabean.

BAB III
IMPOR BARANG PELINTAS BATAS

Bagian Kesatu
Pemberitahuan Pabean

Pasal 3

- 1) Pelintas Batas dapat mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean di Pos Lintas Batas Negara dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- 2) Pelintas Batas yang tiba dari luar daerah pabean wajib memberitahukan barang impor kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara.
- 3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara lisan.

Bagian Kedua
Pembebasan Bea Masuk

Pasal 4

- (1) Terhadap barang pribadi Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4 huruf a, diberikan pembebasan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor kembali barang yang telah diekspor.
- (2) Terhadap barang pribadi Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4 huruf b dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.
- (3) Batas nilai pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:
 - a. berdasarkan perjanjian bilateral Indonesia dengan Papua Nugini, paling banyak FOB USD 300.00 (tiga ratus dolar Amerika) per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;

- b. berdasarkan perjanjian bilateral Indonesia dengan Malaysia, paling banyak FOB RM 600.00 (enam ratus ringgit Malaysia) per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan untuk perbatasan darat (*land border*) dan laut (*sea border*);
- c. berdasarkan perjanjian bilateral Indonesia dengan Filipina, paling banyak FOB USD 250.00 (dua ratus lima puluh dolar Amerika) per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; atau
- d. berdasarkan perjanjian bilateral Indonesia dengan Republik Demokrasi Timor Leste, paling banyak FOB USD 50.00 (lima puluh dolar Amerika) per orang setiap hari.

Bagian Ketiga

Penerbitan KILB

Pasal 5

- (1) Setiap Pelintas Batas yang membawa barang impor melalui Pos Lintas Batas Negara wajib memiliki KILB.
- (2) Untuk dapat memiliki KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelintas Batas mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang membawahi Pos Lintas Batas Negara dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. fotokopi PLB,yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Komputer Pelayanan.
- (4) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui wawancara dengan Pelintas Batas dan/atau meminta Pelintas Batas memperlihatkan dokumen pendukung.

- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan *virtual account* KILB paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal *virtual account* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterapkan atau mengalami gangguan, Kepala Kantor Pabean memberikan hasil cetak KILB kepada Pelintas Batas.
- (8) Dalam hal ditolak, Kepala Kantor Pabean memberikan surat penolakan yang disertai alasan penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (9) *Virtual account* atau hasil cetak KILB berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan.
- (10) Masa berlaku KILB dapat diperpanjang, dengan memperhatikan masa berlaku PLB.
- (11) KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibuat menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (12) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum diterapkan atau mengalami gangguan, penyampaian permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui pos elektronik.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Pabean

Pasal 6

- (1) Pelintas Batas yang tiba dari luar Daerah Pabean harus menyampaikan *virtual account* KILB atau hasil cetak KILB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6).

- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan *virtual account* KILB atau hasil cetak KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Pos Lintas Batas Negara:
 - a. melakukan pemeriksaan pabean; dan
 - b. menetapkan tarif dan nilai pabeansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (4) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui wawancara dengan Pelintas Batas dan/atau meminta Pelintas Batas memperlihatkan dokumen pendukung.
- (5) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (6) Pejabat Bea Cukai menuangkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Sistem Komputer Pelayanan.
- (7) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum diterapkan atau mengalami gangguan, Pejabat Bea Cukai melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan fisik dalam Nota Pemeriksaan.
- (8) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Pengeluaran

Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a kedatangan:

- a. jenis barang yang diberitahukan merupakan jenis barang sebagaimana diatur dalam perjanjian bilateral; dan
 - b. nilai pabean tidak melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan persetujuan pengeluaran barang impor dengan mendapat pembebasan bea masuk.
- (2) Terhadap barang yang dibawa oleh Pelintas Batas yang telah diberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Bea Cukai melakukan pencatatan jumlah, jenis, dan nilai pabean dalam Sistem Komputer Pelayanan atas barang yang dibawa oleh Pelintas Batas.
- (3) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum diterapkan atau mengalami gangguan, Pejabat Bea Cukai melakukan pencatatan jumlah, jenis, dan nilai pabean dalam buku pas barang lintas batas.
- (4) Buku pas barang lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a kedatangan:
- a. jenis barang yang diberitahukan bukan merupakan jenis barang sebagaimana diatur dalam perjanjian bilateral, kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk tidak memberikan persetujuan pengeluaran barang impor dan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan;
 - b. nilai pabean melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pelintas Batas dapat mengekspor kembali barang impor; atau
 - c. uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengeluaran barang impor Pelintas Batas diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV

EKSPOR BARANG PELINTAS BATAS

Pasal 8

- (1) Pelintas Batas dan warga negara asing dapat mengeluarkan barang ekspor dari daerah pabean melalui Pos Lintas Batas Negara dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk negara tetangga yang berdiam atau bertempat tinggal dalam kawasan perbatasan negara tetangga serta memiliki dokumen identitas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan.
- (3) Pelintas Batas dan warga negara asing yang akan berangkat ke luar daerah pabean memberitahukan secara lisan barang yang akan dibawa keluar daerah pabean kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai di Pos Lintas Batas Negara.
- (4) Selain ketentuan untuk memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelintas Batas harus menunjukkan PLB atau dokumen identitas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam hal merupakan warga negara asing kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (5) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai di Pos Lintas Batas Negara:
 - a. melakukan pencatatan; dan
 - b. dapat melakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik.melalui Sistem Komputer Pelayanan.

- (6) Dalam hal Sistem Komputer Pelayanan belum diterapkan atau mengalami gangguan, Pejabat Bea Cukai melakukan pencatatan pada buku pas barang lintas batas.
- (7) Buku pas barang lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui wawancara dengan pelintas batas dan warga negara asing dan/atau meminta memperlihatkan dokumen pendukung.
- (9) Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memastikan bahwa barang yang akan dibawa keluar daerah pabean oleh Pelintas Batas bukan merupakan:
 - a. barang yang terkena bea keluar dengan nilai ekspor melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - b. barang yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan.
- (11) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan bahwa barang sesuai ketentuan ayat (8), diberikan persetujuan ekspor.
- (12) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan bahwa barang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (8), prosedur pengeluaran barang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai ekspor.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengeluaran barang ekspor Pelintas Batas diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pencabutan KILB dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Pelintas Batas melakukan pelanggaran dibidang kepabeanan; atau
 - b. PLB tidak berlaku.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan KILB, dengan tidak memberlakukan KILB.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lain yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan di Kawasan Perbatasan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Impor dan ekspor di kawasan perbatasan oleh Badan usaha untuk tujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat hanya dapat dilakukan melalui [Pusat Logistik Berikat Perbatasan](#) .
- (2) Atas importasi barang oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fasilitas penangguhan bea masuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:
 - a. [pendirian Pusat Logistik Berikat Perbatasan](#) ; dan

b. pemasukan dan pengeluaran barang melalui Pusat Logistik Berikat Perbatasan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pusat Logistik Berikat Perbatasan.

Pasal 13

- (1) Pelintas Batas dapat **mengimpor** barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dari Pusat Logistik Berikat Perbatasan.
- (2) Pelintas Batas yang melakukan **impor** barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan telah melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos.
- (3) Pelintas Batas yang melakukan **impor** barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan syarat:
 - a. barang impor termasuk jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); dan
 - b. barang sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan barang yang berasal dari **negara lain yang berbatasan.**

Pasal 12

- (4) Dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri di Kawasan Perbatasan, atas impor mesin serta barang dan bahan yang dilakukan oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang menghasilkan barang di Kawasan Perbatasan, dapat diberikan pembebasan bea masuk.
- (5) Pembebasan bea masuk atas impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk keperluan produksi barang dalam periode paling lama 5 (lima) tahun sesuai kapasitas terpasang dengan jangka waktu

pengimporan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.

- (6) Perusahaan yang telah memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi belum merealisasikan (seluruh) impor mesin serta barang dan bahan dalam jangka waktu pengimporan yang ditetapkan, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pengimporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan yang dilakukan oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang menghasilkan barang di Kawasan Perbatasan diatur sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.

Pasal 13

Ekspor barang melalui Pos Lintas Batas Negara yang tidak dilakukan oleh Pelintas Batas, kewajiban pabeannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan umum kepabeanan di bidang ekspor.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, sepanjang mengatur tentang impor barang yang dibawa oleh Pelintas Batas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa

Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA PELINTAS
BATAS


A. CONTOH FORMAT KARTU IDENTITAS LINTAS BATAS.

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	
	DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ...(1)...		
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ...(2)...		
KARTU IDENTITAS LINTAS BATAS		
Nomor:(3).....		
Nama	:(4).....
Tanggal Lahir/Umur	:(5).....
Pekerjaan	:(6).....
Alamat	:(7).....
No. Pas Lintas Batas	:(8).....
No.KTP	:(9).....
Jumlah orang dalam keluarga yang memperoleh KILB	:(10)....
	(11).....,(12).....20....
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; align-items: center;"><p>Pas Foto</p><p>3 x 4</p></div>	Kepala Kantor	
		(Nama) ...(13)...
		NIP(14).....
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">Berlaku s.d.</div>		

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah DJBC.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai.
- Nomor (3) : Diisi nomor Kartu Identitas Lintas Batas.
- Nomor (4) : Diisi nama Pelintas Batas.
- Nomor (5) : Diisi tanggal lahir Pelintas Batas / umur Pelintas Batas.
- Nomor (6) : Diisi pekerjaan tempat tinggal Pelintas Batas.
- Nomor (7) : Diisi alamat tempat tinggal Pelintas Batas.
- Nomor (8) : Diisi nomor Pas Lintas Batas (PLB).
- Nomor (9) : Diisi nomor Kartu Tanda Penduduk Pelintas Batas.
- Nomor (10) : Diisi jumlah orang di dalam keluarga Pelintas Batas yang memperoleh KILB.
- Nomor (11) : Diisi nama kabupaten/kota tempat diterbitkannya KILB.
- Nomor (12) : Diisi tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya KILB.
- Nomor (13) : Diisi nama Pejabat Bea Cukai penandatanganan KILB.
- Nomor (14) : Diisi Nomor Induk Pegawai penandatanganan KILB


B. CONTOH FORMAT NOTA PEMERIKSAAN

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ...(1).. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2).....
NOTA PEMERIKSAAN	
	Nomor : ...(3)...
	Tanggal : ...(4)...
Nomor KILB : ...(5)...	
	Pejabat Bea dan Cukai
	Nama ... (6)
	NIP(7).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah DJBC.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai.
- Nomor (3) : Diisi nomor Nota Pemeriksaan.
- Nomor (4) : Diisi tanggal Nota Pemeriksaan.
- Nomor (5) : Diisi nomor Kartu Identitas Lintas Batas.
- Nomor (6) : Diisi nama Pejabat Bea Cukai penandatanganan Nota Pemeriksaan.
- Nomor (7) : Diisi Nomor Induk Pegawai penandatanganan Nota Pemeriksaan.

C. CONTOH FORMAT BUKU PAS BARANG LINTAS BATAS

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ...(1).. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2).....				
	BUKU PAS BARANG LINTAS BATAS Nama : ...(3)... Nomor KILB : ...(4)... Bulan : ...(5)...				
Tanggal	Uraian Barang		Berat Brutto (kg)	Nilai Pabean	Keterangan
	Jumlah	Jenis			
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah DJBC.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai.
- Nomor (3) : Diisi nama Pelintas Batas.
- Nomor (4) : Diisi nomor Kartu Identitas Lintas Batas.
- Nomor (5) : Diisi nama Bulan saat Buku Pas Lintas Batas diisi.
- Nomor (6) : Diisi tanggal barang lintas batas dilaporkan.
- Nomor (7) : Diisi jumlah barang lintas batas.
- Nomor (8) : Diisi jenis barang lintas batas.
- Nomor (9) : Diisi berat brutto barang lintas batas.
- Nomor (10) : Diisi nilai pabean barang lintas batas.
- Nomor (11) : Diisi antara lain ringkasan hasil pemeriksaan, penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai tentang nilai pabean, serta jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

D. CONTOH FORMAT BUKU PAS BARANG LINTAS BATAS

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI				
	KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ...(1).. KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2).....				
BUKU PAS BARANG LINTAS BATAS					
Nama		: ...(3)...			
Nomor PLB / Dokumen Identitas		: ...(4)...			
Bulan : ...(5)...					
Tanggal	Uraian Barang		Berat Brutto (kg)	Nilai Ekspor	Keterangan
	Jumlah	Jenis			
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah DJBC.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai.
- Nomor (3) : Diisi nama Pelintas Batas.
- Nomor (4) : Diisi nomor Pas Lintas Batas atau dokumen identitas lain dalam hal merupakan warga negara asing.
- Nomor (5) : Diisi nama Bulan saat Buku Pas Lintas Batas diisi.
- Nomor (6) : Diisi tanggal barang lintas batas dilaporkan.
- Nomor (7) : Diisi jumlah barang lintas batas.
- Nomor (8) : Diisi jenis barang lintas batas.
- Nomor (9) : Diisi berat brutto barang lintas batas.
- Nomor (10) : Diisi nilai ekspor barang lintas batas.
- Nomor (11) : Diisi antara lain ringkasan hasil pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan Cukai.